WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembentukan otonomi daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2.4

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

a. bab I memuat pendahuluan;

b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. bab V memuat penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana kerja Sekretariat Daerah ;
b. rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. rencana kerja Inspektorat Daerah ;
d. rencana kerja Dinas Pendidikan;
e. rencana kerja Dinas Kesehatan;
f. rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
g. rencana kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
h. rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
i. rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
j. rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
k. rencana kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
l. rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. rencana kerja Dinas Perhubungan;
n. rencana kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;

o. rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. rencana kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
q. rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r. rencana kerja Dinas Pariwisata;
s. rencana kerja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
t. rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
u. rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
v. rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
w. rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
x. rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
y. rencana kerja Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
z. rencana kerja Kecamatan Tanjung Harapan.

(3) Rencana kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) Rencana kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Rencana kerja Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(7) Rencana kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(8) Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(9) Rencana kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(10) Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(11) Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(12) Rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(13) Rencana kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(14) Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

(15) Rencana kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(16) Rencana kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(17) Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(18) Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(19) Rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(20) Rencana kerja Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(21) Rencana kerja Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(22) Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(23) Rencana kerja Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(24) Rencana kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(25) Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(26) Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(27) Rencana kerja Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(28) Rencana kerja Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Wali Kota Melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya perubahan RKPD.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 November 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 34

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kota Solok Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergis lainnya. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Sekretariat Daerah Kota Solok Tahun 2026 ini dijadikan sebagai dokumen rencana operasional program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Solok untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Solok dalam periode satu tahun. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Solok Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada RKPD Pemerintah Kota Solok, Renstra Sekretariat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Solok Tahun 2026 ini kami sampaikan, semoga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimanamestinya.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya dan isu-isu strategis, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan yang memuat arah, tujuan, sasaran dan target perioritas tahun 2026.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2026 terdiri dari 2 Program, 17 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Jumlah Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Solok dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan yang direncanakan pada Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2025–2029), hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan volume kegiatan yang ada.

Demikianlah Renja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam penyempurnaan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja Inspektorat Tahun 2026 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Renja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tupoksi Inspektorat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas. Adapun yang menjadi catatan penting dalam penyusunan Renja adalah ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian perlu kebijakan pimpinan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan Inspektorat, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran secara cukup untuk kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, serta sarana dan prasarana pengawasan.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Wali Kota melalui bagian Pengendalian Administrasi dan Program Sekretariat Daerah Kota Solok.

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program/kegiatan nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan selalu berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku.

Demikianlah Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini dibuat agar dapat dipedomani dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Daerah Kota Solok tahun 2025–2029.

Rencana kerja ini menyelaraskan visi misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan merata. Dalam pelaksanaannya, rencana kerja tahun 2026 berfokus pada pencapaian sasaran dan program prioritas, seperti peningkatan akses pendidikan, mutu pembelajaran, tata kelola yang akuntabel, serta penguatan karakter peserta didik. Dengan demikian, Rencana kerja menjadi instrumen operasional yang konkret untuk mewujudkan target-target kinerja tahunan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan di Kota Solok.

Dalam pelaksanaan rencana kerja, beberapa hal penting yang perlu diperhatian diantaranya keberhasilan pencapaian program dan kegiatan sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan apabila dalam pelaksanaannya ketersediaan anggaran tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maka Dinas Pendidikan perlu melakukan penyesuaian dan skala prioritas terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah serta dengan pemerintah provinsi dan pusat harus senantiasa diperkuat agar pelaksanaan program berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

Tindak lanjut dari penyusunan rencana kerja ini, Dinas Pendidikan akan melaksanakan serangkaian langkah strategis.

1. Rencana kerja yang telah dirumuskan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai dasar penyusunan APBD.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Penyesuaian terhadap rencana kerja akan dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan, dinamika kebutuhan masyarakat, atau kondisi daerah

Dengan tersusunnya rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2026 ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, efektif dan berorientasi pada hasil. Rencana kerja ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 merupakan bentuk rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran serta memperhatikan isu-isu strategis dengan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2026 diusulkan program sebanyak 5 Program dengan 16 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang berasal dari dana APBD Kota Solok dengan berbagai sumber dana yakni DAK Non Fisik, DAU, DAU Peruntukkan dan Dana Insentif Fiskal. Namun anggaran yang tersedia sangat terbatas dan diprioritaskan untuk memnuhi belanja wajib mengikat dan pemenuhan SPM.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja PD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kota Solok Tahun 2026 dan merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2025–2029. Di dalam Renja PD ini termuat program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun yang pelaksanaannya dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini disusun dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok yaitu peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan bangunan gedung yang layak huni, peningkatan jalan dalam kondisi mantap dan peningkatan sumber daya air dalam kondisi baik.

Dalam penyusunan Renja PD tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja PD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok.
2. Penyusunan Renja PD ini berpedoman pada Renstra Dinas PUPR Tahun 2025–2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026, dimana Renja Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Penyusunan Renja PD ini juga berpedoman pada RKPD Kota Solok Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Untuk menjamin konsistensi, sinergi, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.
4. Seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban untuk melaksanakan program–program dan kegiatan–kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 secara tepat waktu, efisien, efektif dan akuntabel, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Dokumen Perencanaan.
   Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan harus :
   - Mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Tahun 2026.
   - Selaras dengan Renja PD Tahun 2026 dan hasil Musrenbang.
   - Mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Transparan.
   - Penggunaan anggaran dilakukan secara hemat, tepat sasaran, dan akuntabel.
   - Pelaksanaan kegiatan mengacu pada DPA-SKPD serta mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
   - Dilarang melakukan kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran resmi.

3. Ketepatan Waktu Pelaksanaan.
   - Proses pengadaan barang/jasa diupayakan selesai paling lambat triwulan I, untuk mendukung percepatan pelaksanaan fisik.
   - Kegiatan fisik harus dimulai pada awal tahun anggaran, guna meminimalkan keterlambatan dan penumpukan pekerjaan di akhir tahun.
4. Kualitas Pelaksanaan Kegiatan.
   - Seluruh pekerjaan infrastruktur harus memenuhi standar teknis, spesifikasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Pengawasan dilakukan secara berkala oleh tim teknis dan pengawas internal.
5. Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat.
   - Dalam kegiatan yang bersifat padat karya atau berbasis kebutuhan lokal, masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
   - Disediakan saluran pengaduan dan partisipasi publik yang aktif untuk menjaring umpan balik.
6. Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal.
   - Seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melakukan koordinasi secara berkala.
   - Koordinasi lintas sektor dilakukan dengan OPD lain, Bappeda, dan instansi vertikal sesuai kebutuhan program.
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
   - Dilaksanakan monitoring triwulanan, dan evaluasi akhir tahun terhadap capaian kinerja dan serapan anggaran.
   - Setiap kegiatan wajib memiliki laporan perkembangan fisik dan keuangan secara berkala, sesuai dengan format yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Renja Tahun 2026 ini, maka akan dilakukan pengawalan terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dalam proses penganggaran, implementasi serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2026. Dengan demikian, Renja ini akan menjadi acuan sekaligus ukuran kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2026 mendatang. Diperlukan komitmen seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja PD Tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kota Solok Tahun 2026 dan merupakan Renja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang memuat program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan ini diajukan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kualitas permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2026 antara lain:

1. Sinergi dan Kolaborasi
   Keberhasilan Renja 2026 sangat bergantung pada sinergi kuat antara seluruh bidang/unit kerja di internal dinas, serta kolaborasi aktif dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat.
2. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
   Pelaksanaan program dan kegiatan wajib didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, serta dilakukan evaluasi berkala (triwulanan/ semesteran) untuk mengukur capaian target kinerja dan penyerapan anggaran.
3. Adaptasi terhadap Perubahan
   Dinas harus tetap adaptif terhadap potensi perubahan kebijakan nasional/daerah, dinamika sosial-ekonomi, dan perkembangan teknologi yang mungkin memengaruhi rencana pembangunan daerah.
4. Fokus pada Pencapaian program prioritas
   Prioritas utama adalah memastikan program prioritas daerah maupun nasional berjalan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukman dan Lingkungan Hidup tahun 2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026, dimana Renja Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergi, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Rencana tindak lanjut penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun detail pelaksanaan per unit kerja yang lebih rinci, memuat target bulanan/triwulanan, penanggung jawab, dan indikator *output* spesifik.

2. Menyelenggarakan evaluasi kinerja secara berkala yang melibatkan pimpinan dan staf terkait untuk memonitor progres, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi korektif.
3. Memulai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk pembahasn anggaran tahun 2026
4. Dan memulai tahapan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2027, berbasis hasil evaluasi kinerja tahun berjalan dan proyeksi kebutuhan pembangunan daerah ke depan.

Pada saat kegiatan dilaksanakan maka setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab harus melaksanakan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

a.n. WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja PD Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja PD Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja PD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok;
2. Penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran subkegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
3. Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada RKPD Kota Solok Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja PD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja PD Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Solok;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja PD Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2026 adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja PD Tahun 2026 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja PD Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Solok.

Demikianlah Renja PD Tahun 2026 ini disusun untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V

PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok Tahun 2025-2029 yang memuat kerangka kerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.

Dalam mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.

Beberapa harapan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Kota Solok.
3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah. Untuk itu, telah menjadi keharusan untuk sama sama mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Kota Solok sebagai suatu kota yang terus berkembang dengan kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor Jasa dan Perdagangan, namun sektor Pertanian tetap harus mendapatkan perhatian yang serius karena sebahagian masyarakat Kota Solok masih bergerak pada sektor Pertanian, disamping itu Kota Solok telah dikenal dengan Beras Solok yang harus tetap dipertahankan. Komitmen Pemerintah harus diperkuat untuk mempertahankan lahan pertanian yang produktif, terutama lahan sawah dan tidak dialih fungsikan untuk kebutuhan lain sehingga produksi pertanian tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Disadari bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal tidaklah mudah, namun kita tetap optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Pangan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Dinas Pertanian dan Pangan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Dinas Pertanian dan Pangan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RAPBD Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergi, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan , maka seluruh aparatur Dinas Pertanian dan Pangan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2026 Kota Solok dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur pelaksana. Penyusunan Renja Tahun 2026 ini berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dan akan menjadi fokus dan arah pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih akan tetapi pada dasarnya sudah menampung aspirasi, hasil musyawarah rencana pembangunan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi tuntutan pembangunan untuk tahun yang akan datang dan merupakan juga menampung kebutuhan peningkatan pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perkembangan dinamika terkini.

Renja ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang partisipatif, terkoordinasi, dan berpedoman pada kebijakan nasional, provinsi, serta prioritas pembangunan daerah. Melalui Renja ini, Dinas Dukcapil berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, transparan, akurat, dan membahagiakan masyarakat, dengan berorientasi pada peningkatan kepuasan publik dan integritas data kependudukan.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam proses berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP-el) yang telah terlaksana dalam jangka pendek. Untuk itu secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi.

Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan berupa sinergi kebijakan dan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan Dukcapil dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek pelayanan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2026 Kota Solok dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2025-2029 yang memuat kerangka kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok.

Dalam mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan tercapai hasil yang optimal.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2026, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok.

Beberapa harapan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat da Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok.
3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kota Solok Tahun 2026. Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2026, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok.
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu strategis Dinas Perhubungan dan dokumen perencanaan transportasi lainnya sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Solok Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan sektoral.
4. Dinas Perhubungan berkewajiban untuk melaksanakan pengawalan terhadap seluruh usulan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disusun dalam Renja Tahun 2026 agar dapat tetap terakomodir pada APBD tahun 2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2026.
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Solok. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Solok dan evaluasi dari Pemerintah Propinsi.
3. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun berjalan tersebut akan dimuat dalam perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2026 ini, maka akan dilakukan pengawalan terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2026.

Dengan demikian, Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi acuan sekaligus ukuran kinerja bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2026 mendatang. Diperlukan komitmen seluruh pegawai Dinas Perhubungan, dan pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Perhubungan tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja PD Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja PD Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja PD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok;
2. Penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran subkegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada RKPD Kota Solok Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja PD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja PD Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Solok;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja PD Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2026 adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja PD Tahun 2026 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja PD Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Solok.

Demikianlah Renja PD Tahun 2026 ini disusun untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya, fenomena pembangunan yang ada dan isu-isu strategis. Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas pembangunan tahun 2026.

Renja ini merupakan awal untuk melaksanakan program dan kegiatan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, jadwal dan waktu termasuk anggaran yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok Tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2026 ini merupakan rangkaian pelaksanaan program kerja yang perlu disikapi oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepemudaan dan keolahragaan secara komprehensif. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan ditentukan oleh aparat dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam rencana Kerja (Renja) ini sebagai komitmen untuk mewujudkannya. Seluruh unsur penyelenggaraan Program Pembangunan Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Beberapa harapan dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok.
3. Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan secara bertahap.

Diharapkan pada tahun 2026, sesuai dengan program/kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok Tahun 2026 akan ada penambahan anggaran yang dapat meningkatkan dan memajukan pemuda dan olahraga di Kota Solok. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok merupakan dokumen rencana kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok yang akan dilaksanakan selama tahun 2026. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Solok wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini.

Catatan penting yang menggarisbawahi penyusunan rencana program dan kegiatan diantaranya adalah dengan mempertimbangkan :

1. Berbagai aspek dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan terkini di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis berkaitan dengan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, baik yang tergambarkan pada kondisi saat ini maupun harapan yang disematkan untuk kedepannya.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan terkendala keterbatasan anggaran, maka diperlukan alternatif solusi berupa penyesuaian sasaran atau efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan prioritas capaian target, dan jika memungkinkan dapat dilakukan secara bertahap.

Kaidah pelaksanaan program dan kegiatan pada prinsipnya mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun Perpusnas dan ANRI, serta RKPD DPK Kota Solok. Adapun rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk memastikan target dan sasaran tercapai sebagaimana mestinya.

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai upaya mendukung kinerja Walikota Solok. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Solok maupun di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2026 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif serta akuntabel.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- Seluruh aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dengan sebaik-baiknya.
- Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Pariwisata, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026. Renja Dinas Pariwisata Tahun 2026 dipastikan mempedomani Renstra Dinas Pariwisata 2025 – 2029 dan telah memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta telah mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi rencana kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Dinas Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Solok. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Pelaku usaha sektor pariwisata turut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, baik pengembangan sektor pariwisata maupun peningkatan pelaku usaha sektor pariwisata secara konkrit di jabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 – 2029.

Renja ini dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta telah mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan koperasi, perindustrian dan perdagangan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Solok. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Perangkat Daerah.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Kontribusi sektor perdagangan dalam menggeliatkan perekonomian masyarakat pada umumnya cukup besar. Oleh karena itu, perlu optimalisasi program dan kegiatan yang mendukung sektor ini agar berkontribusi secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja Bapperida Kota Solok Tahun 2026 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok sesuai tugas pokok dan fungsi. Renja Bapperida Kota Solok Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bapperida Kota Solok Tahun 2026 antara lain:

1. Sinergi dan Kolaborasi
   Keberhasilan Renja 2026 sangat bergantung pada sinergi kuat antara seluruh bidang/unit kerja di internal Bapperida, serta kolaborasi aktif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
2. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
   Pelaksanaan program dan kegiatan wajib didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, serta dilakukan evaluasi berkala (triwulanan/ semesteran) untuk mengukur capaian target kinerja dan penyerapan anggaran.
3. Adaptasi terhadap Perubahan
   Bapperida harus tetap adaptif terhadap potensi perubahan kebijakan nasional/daerah, dinamika sosial-ekonomi, dan perkembangan teknologi yang mungkin memengaruhi rencana pembangunan daerah.
4. Fokus pada Kualitas Perencanaan
   Prioritas utama adalah memastikan kualitas dokumen perencanaan, riset, dan inovasi yang dihasilkan benar-benar implementatif, berbasis data (evidence-based), dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bapperida Kota Solok Tahun 2026 diantaranya sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Anggaran
   Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efisien, efektif, dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan, menjamin pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
2. Manajemen Risiko
   Identifikasi dan mitigasi risiko harus dilakukan sejak dini pada setiap tahapan kegiatan untuk meminimalisir hambatan dan kegagalan pencapaian target.
3. Keterpaduan Program
   Pelaksanaan program harus memastikan adanya keterkaitan dan keselarasan antar kegiatan yang berbeda untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan dampak pembangunan.
4. Basis Data dan Teknologi
   Pemanfaatan data dan teknologi informasi harus menjadi landasan utama dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pelaporan (misalnya, penggunaan sistem *e-planning* dan *e-monev*).

5. Penguatan Kapasitas SDM
   Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bapperida, khususnya dalam bidang riset, inovasi, dan analisis kebijakan, adalah prasyarat untuk mencapai hasil yang berkualitas.

c. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut penyusunan dokumen Renja Bapperida Kota Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Aksi
   Menyusun Rencana Aksi/Detail Pelaksanaan (Action Plan) per unit kerja yang lebih rinci, memuat target bulanan/triwulanan, penanggung jawab, dan indikator *output* spesifik.
2. Forum Evaluasi Kinerja Rutin
   Menyelenggarakan Forum Evaluasi Kinerja (FEK) triwulanan yang melibatkan pimpinan dan staf terkait untuk memonitor progres, mengidentifikasi *bottleneck*, dan merumuskan solusi korektif.
3. Integrasi Hasil Riset
   Memastikan hasil-hasil riset dan kajian yang dilaksanakan pada tahun 2026 terintegrasi secara nyata dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah tahun anggaran berikutnya (2027)
4. Persiapan Renja 2027
   Memulai tahapan awal penyusunan Renja Bapperida Tahun 2027 pada semester kedua 2026, berbasis hasil evaluasi kinerja tahun berjalan dan proyeksi kebutuhan pembangunan daerah ke depan.

Pelaksanaan Renja Bapperida Kota Solok Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparatur Bapperida untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan secara efektif dan efisien demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Renja Bapperida Kota Solok Tahun 2026 diharapkan dapat mewujudkan konsistensi dan kesinambungan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Bapperida.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 seyogyanya berpedoman kepada perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD dimana Renstra mengacu kepada RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2026 ini sudah mengacu pada Renstra BKD Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja Badan Keuangan Kota Solok memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang lebih tinggi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Setiap elemen dalam lingkup Badan Keuangan Daerah Kota Solok berkewajiban untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Perlu peningkatan SDM Aparatur.
3. Penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman tahunan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah Kota Solok dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Renja BKPSDM Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 yang telah dijabarkan kedalam Renstra BKPSDM Kota Solok Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Solok. Renja ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan BKPSDM Kota Solok Tahun 2026 dan sebagai bahan masukan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Solok dibidang kepegawaian.

Renja BKPSDM Tahun 2026 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BKPSDM dan kinerja pegawai, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur BKPSDM berkewajiban untuk melaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja BKPSDM ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja BKPSDM ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2026.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Renja PD Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja PD Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja PD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Solok;
2. Penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran subkegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada RKPD Kota Solok Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja PD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja PD Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Solok;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja PD Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2026 adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja PD Tahun 2026 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja PD Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Solok.

Demikianlah Renja PD Tahun 2026 ini disusun untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Kesbangpol Kota Solok Tahun 2026 ini merupakan pedoman dan komitmen Kesbangpol Kota Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang baik dan bersih.

Hal penting yang perlu menjadi catatan adalah membangun dan mempertahankan komitmen seluruh unsur Kesbangpol Kota Solok dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih hanya dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya aparatur serta potensi yang ada, dengan harapan dapat menyumbang konstribusi positif bagi upaya pemerintah Kota Solok dalam rangka merencanakan pembangunan daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kesbangpol Kota Solok, pentingnya pemahaman seluruh aparatur bahwa keberhasilan/pencapaian tidak hanya diukur dari terserapnya seluruh anggaran yang telah dialokasikan, namun difokuskan pada aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan memfokuskan kepada:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menjalankan Standar Operasional Prosedur yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Kesbangpol Kota Solok Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Solok 2025-2029 dan RKPD Kota Solok Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Kesbangpol Kota Solok Tahun 2026 untuk mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan;
4. Perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program kegiatan baik dalam internal Kesbangpol Kota Solok maupun antar instansi/perangkat daerah lainnya;
5. Setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan Peraturan Wali Kota Solok, maka dokumen renja ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Demikianlah Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok tahun 2026 ini dibuat, sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA